ВАВ ІП

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN PERNIKAHAN ANTAR ORANG GILA DI DESA SEMBAYAT KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

 Wilayah Desa Sembayat secara geografis terletak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: Kecamatan Bungah

b. Sebelah Selatan : Desa Betoyo

c. Sebelah Timur : Desa Karang Rejo

d. Sebelah Barat : Desa Gumeno

2. Wilayah Desa Sembayat memiliki luas 242.985 ha dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanah sawah seluas : 13,99 ha

b. Tanah tegalan : 7,360 ha

c. Tanah tambak : 100,410 ha

d. Tanah kuburan

1) Tanah kuburan I : 0,945 ha

2) Tanah kuburan II

(wakaf dari keluarga H. Amenan)

3) Tanah kuburan III

: 0,150 ha

e. Tanah untuk pemukiman atau bangunan

: 120,120 ha

f. Tanah lahan tidur atau terlantar

: 0,100 ha

3. Desa Sembayat terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu :

a. Dusun Sembayat barat

: 1 RW- 4 RT

b. Dusun Sembayat tengah : 3 RW-11 RT

c. Dusun Sembayat timur : 2 RW- 8 RT

B. Bidang Agama

1. Data pemeluk agama di wilayah Desa Sembayat adalah sebagai berikut:

a. Pemeluk agama Islam sebanyak

: 6.383 orang

b. Pemeluk agama Kristen sebanyak

: 13 orang

c. Pemeluk agama Katolik sebanyak

: 2 orang

d. Pemeluk agama Hindu sebanyak

e. Pemeluk agama Budha sebanyak

: 3 orang

Walaupun berbeda agama, masyarakat Desa Sembayat dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai, mereka saling hormat-menghormati, tolong-menolong, dan bantu-membantu.

Namun pola fikir warga Desa Sembayat zaman dulu, dalam kebijakan hal sosial keagamaan dan tempat yang layak untuk dijadikan muara konsultasi adalah seorang kivai.

Pemahaman seperti itu membuat praktik fiqh keluarga dan fiqh sosial masyarakat Desa Sembayat masih rapuh. Misalnya dalam masalah pernikahan yang melaksanakannya hanya cukup dihadapan kiyai tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Namun saat ini tradisi itu sedikit demi sedikit berkurang, masyarakat Desa Sembayat sudah membuka fikirannya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

2. Data tempat ibadah untuk umat Islam adalah:

a. Masjid

: 4 buah

b. Mushollah atau langgar

: 14 buah

- c. Tahlil dan yasinan
- d. Pembacaan sholawat nabi atau hadrah
- e. Pembacaan istighosah atau manaqib
- f. Khotmil Qur'an, pengajian umum, dll.

C. Bidang Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sembayat dulu tergolong di bawah rata-rata, mengingat mayoritas pekerjaannya adalah petani apada lahan sawah yang hasilnya tidak jelas, di saat petani itu berhasil dalam bercocok tanamnya maka mendapatkan untung banyak, dan pada waktu hama menyerang kondisi sawah buruk, akhirnya petani rugi dalam bercocok tanamnya.

Keadaan seperti itu membuat masyarakat Desa Sembayat untuk berfikir ulang, untuk mencari solusi yang terbaik bagi penghasilan masyarakat tersebut. Dan kepala desa Sembayat mengajukan ke propinsi untuk dibuatkan program peningkatan keberdayaan masyarakat di Desa Sembayat tersebut.

Bantuan propinsi berupa program peningkatan keberdayaan masyarakat (PPKM), dengan pengurus 5 (lima) orang yang bertujuan:

- 1. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat
- 2. Membangun perekonomian Desa
- 3. Meningkatkan kelayaan taraf hidp masyarakat dengan program SARPRAS (sarana prasarana rumah tangga miskin)

Bantuan modal untuk pendirian koperasi wanita beranggotakan tetap 25 (dua puluh lima) orang yang bertujuan:

- 1. Membantu usaha kecil untuk lebih berkembang dalam hal permodalan
- 2. Menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap Rentenir

D. Bidang Kamtibmas

- Secara umum situasi keamanan dan ketertiban selama tahun 2011 tergolong aman dan masih dalam batas terkendali
- 2. Langkah protectif terus dilakukan baik melalui organisasi kemasyarakatan organisasi pemuda dan organisasi hansip
- Untuk menunjang pelaksanaan kamtibmas di tiap-tiap RT sebagian besar telah dibangun pos-pos kamling
- 4. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (polsek atau koramil) apabila diperlukan

E. Bidang Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sekarang cenderung meningkat karena sudah memenuhi standar wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun. Meskipun masih ada sekolah-sekolah yang harus diperbaharui, dibandingkan pada zaman dulu kondisi pendidikan dan sekolah-sekolah yang ada, sangat minim dan memperhatikan. Mulai sekitar pada tahun 2000 pendidikan dan sekolah-sekolah di Desa

Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sudah maju dengan pesat. Hingga sekarang semuanya masih berjalan dengan lancar.

Di Desa Sembayat ada 10 unit pendidikan formal dan 4 unit pendidikan non formal, dijelaskan sebagai berikut:

Pendidikan Formal

No	Nama Sekolah	Alamat	Siswa	Siswi	Guru	Jumlah
1	SDN Sembayat I	Sembayat	61	34	10	105
		tengah				
2	SDN Sembayat II	Sembayat	84	102	13	199
		tengah				
3	MI Alfalah	Sembayat	219	215	22	456
		tengah				
4	SMPN Manyar II	Sembayat	355	227	40	622
		tengah				
5	SMP Walisongo	Sembayat	180	122	28	330
		timur				
6	TKM 14 Alfalah	Sembayat	79	50	11	129
		tengah				
7	TK al Mu'minah	Sembayat	41	47	6	94
		tengah				

8	SLB Alfalah	Sembayat	46	22	12	80
		tengah				
9	Paud Alfalah	Sembayat	27	37	3	64
		tengah				
10	Paud al	Sembayat	21	23	2	46
	Mu'minah	tengah				

Pendidikan Non Formal

No	Nama	Alamat	Siswa	Siswi	Guru	Jumlah
1	TPQ al Mutsaqillah	Sembayat	150	183	21	358
		tengah				
2	TPQ Roudlotul	Sembayat	75	79	18	172
	Ulum	barat				
3	TPQ Darul	Sembayat	143	72	13	228
	Istiqomah	timur				
4	TPA al Mubarok	Sembayat	60	50	123	123
		barat				

F. Pernikahan antar Orang Gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Pernikahan antar orang gila adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki (A) dan perempuan (B) yang sama-sama mengidap penyakit gangguan jiwa (gila), yang mlanya mereka berdua selalu bersa-sama baik pagi, siang, bahkan larut malam. Pernikahan ini berlangsung dikarenakan masyarakat mengira B mengandung dan telah dihamili oleh A, masyarakat risih dengan tingkah laku mereka yang seperti itu sehingga masyarakat mendesak masing-masing keluarga untuk menikahkan kedua orang gila tersebut.

Sebelumnya kedua keluarga tersebut tidak setuju, karena mereka tidak mungkin menikahkan dua orang yang sama-sama terkena gangguan jiwanya (gila). Namun dengan adanya desakan warga dan perut B semakin membesar sebelum menjadi aib yang memalukan bagi nama baik keluarga dan nama baik Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, maka kedua keluarga tersebut akhirnya setuju untuk menikahkan kedua orang gila itu. A dan B dinikahkan di depan Kiyai dengan menggunakankan wali hakim dari pihak perempuan, dikarenakan bapak dari calon mempelai perempuannya sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai pengganti dari pihak keluarga yang dapat mewakili bapaknya, oleh karena itu dari pihak mudin diutuskan untuk menggunakan wali hakim.

Pada acara ijab kabul berlangsung, pengucapan ijab yang diwakilkan oleh wali hakim dan pengucapan kabul yang dilakukan sendiri oleh calon

mempelai lelaki dengan cara menirukan ucapan bapak mudin. Dalam upacara akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi dan pihak keluarga mempelai. Peristiwa sakral ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kericuhan sedikitpun. Mereka berdua diberi hadiah oleh saudaranya B berupa rumah yang akan ditinggali bersama suaminya (A).

Setelah beberapa bulan mereka menikah, perut B sudah tidak kelihatan besar, kembali seperti semula, keluarga serta masyarakat heran mengapa perut B sudah tidak besar lagi? Warga mengira B telah keguguran tanpa diketahui oleh siapapun, karena mereka tinggal hanya berdua di rumahnya tanpa ada keluarga yang memantau, pihak keluarga sengaja bersikap begitu supaya kedua mempelai ini bisa saling berdua tanpa orang lain dan sedikit bisa tahu kalau mereka itu suami istri. Namun kenyataannya tidak begitu, keduanya sama seperti dulu saling menyakiti, tidak menghiraukan satu sama lain, datang dan pergi seenaknya, terkadang mereka berdua saling berkelahi. Mereka tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri pada umumnya. Perbedaan yang ada pada waktu mereka sebelum dan sesudah dinikahkan itu hanya sedikit yaitu mereka tahu dan ingat kalau mereka berdua harus pulang dirumahnya itu.

Adapun keterangan yang diperoleh dari wali hakim (wakil mempelai perempuan) bahwa pernikahan ini dilakukan untuk member status pada janin yang sedang dikandung oleh si B, beliau diberitahu bahwa calon mempelai

perempuan dalam keadaan hamil, pernyataan itu telah diterangkan oleh ibu si B. Maka wali hakim tersebut menikahkannya dengan pengucapan ijab dan kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri.⁷⁸

Sementara itu dari pihak keluarga laki-laki yang dalam hal ini adik perempuan dari si A, menjelaskan bahwa kakaknya (si A) menikah dengan B, melalui ijab kabul yang kabulnya dia (A) ucapkan sendiri, karena pada waktu itu ayah dari si A telah sakit berat, yang tidak bisa mewakili A untuk mengucapkan kabul. Namun sebelum A mengucapkan akad, semua keluarga dari pihak A sudah merestui dan merelakannya untuk menikah dengan si B. 79

Sebagai bahan pertimbangan dan penyeimbang keterangan kedua belah pihak berikut dipaparkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik:

1. Pendapat tokoh agama

a. Tokoh agama (sesepuh di Desa Sembayat) yang ikut dalam upacara pernikahan antar orang gila tersebut.

Akad nikah yang dilakukan waktu itu sebenarnya tidak ada masalah, yang bermasalah adalah orang berakad itu, wakil dari B yang mengucapkan ijab itu orangnya sudah baligh dan berakal, namun yang

⁷⁹ Keluarga Mempelai laki-laki, Wawancara, 26 April 2012

⁷⁸ Keluarga Mempelai Perempuan, *Wawancara*, 26 April 2012

mengucapkan kabul yaitu calon mempelai pria sendiri (A) yang mempunyai penyakit gangguan jiwa (gila).

Selaku orang yang hadir dan menyaksikan akad dalam pernikahan tersebut, beliau memaparkan proses dalam pengucapan ijab kabul itupun tidak ada yang menyalahi aturan, meskipun si A dalam pengucapan kabulnya sedikit tersendat dengan mengikuti tuntunan ucapan dari mudin, tapi dia bisa mengikuti ucapannya sampai selesai.

b. Ustadz (Aparat desa / Mudin)

Pernikahan tersebut mungkin terkesan aneh, karena yang mengucapkan kabul itu si A (orang yang terkena penyakit gangguan jiwa), namun masyarakat dulu dalam mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya yang akan terjadi, setelah mereka bandingkan antara kebaikan dan keburukannya, maka warga memutuskan untuk menikahkan kedua orang tersebut, untuk memberikan status pada anak yang di dalam rahim si B tersebut.

Namun seharusnya apabila mempelai laki-lakinya itu dalam keadaan tidak sehat akal (gila), maka dalam pengucapan kabulnya dapat diwakilkan oleh walinya. Pada saat itu ayah dari si A itu

terkena sakit berat yang dulunya dia juga menderita penyakit gangguan jiwa seperti pada anaknya yang sekarang ini. Dari keterangan tersebut maka calon mempelainya (si A) mengucapkan kabul itu sendiri, dengan menirukan kata-kata apa yang telah bapak mudin ucapkan, dan si A berhasil menirukannya sampai selesai.

Akhirnya pernikahan pun dilaksanakan dengan kabul yang dilakukan oleh si A (mempelai calon lelaki yang berpenyakit gila), setelah mereka berdua menikah tidak ada yang berubah sikap dan tingkah lakunya baik dari calon mempelai perempuan atau mempelai calon lelakinya.

2. Pendapat tokoh masyarakat

a. Kepala desa Sembayat

Pernikahan seperti ini masih boleh dilaksanakan selama dalam keadaan darudat, yang masih mengutamakan kebaikannya dari pada keburukan yang terjadi, dikarenakan warga dahulu masih mementingkan status janin yang telah ada di rahim si B apabila dia lahir, dan beranjak dewasa. Namun kenyataannya perut yang dulunya sebelum akad dilangsungkan telah membesar, ini tidak ada lagi, artinya perutnya normal kembali seperti semula. Dan yang terjadi

malah keadaan rumah tangga kedua mempelai tersebut tidak ada keharmonisan sama sekali.

Beberapa pendapat warga yang ada di Desa Sembayat Kecamatan
 Manyar Kabupaten Gresik

Pernikahan itu sebelumnya diperkirakan warga akan mendapat kebaikan, baik bagi janin mereka ataupun bagi warga setempat. Namun hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan, keadaan keluarga mereka berdua tidak ada rasa kasih sayang yang timbul, dan hikmah dari pernikahan itu sendiri yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah* pun tidak ada sama sekali pada diri keluarga tersebut. Bagi mereka adanya pernikahan atau tidak adanya pernikahan itu sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. ⁸⁰

Dalam pemaparan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat setempat dan pihak-pihak dari keluarga yang bersangkutan, tentunya memberikan gambaran bagaimana kondisi rumah tangga pernikahan orang gila tersebut. Bahwasannya pada awalnya warga mendesak supaya kedua orang gila tersebut dinikahkan itu untuk memberikan status anak yang baik pada janin yang dikandung oleh si B, dan mempunyai niatan baik dalam pemeliharaan nama baik keluarga masing-masing tersebut. Namun hasil yang diperoleh di luar dugaan masyarakat yang mulanya masyarakat berharap

⁸⁰ Masyarakat Desa Sembayat, Wawancara, 7-11 Mei 2012

keadaannya membaik, tapi ini malah keadaannya tetap tidak berubah sama sekali. Meskipun begitu masyarakat masih berbesar hati, karena setidaknya mereka sudah dinikahkan dan berstatus suami istri walaupun kenyataannya mereka berdua tidak melaksankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, semua itu dilakukan masyarkat hanya untuk menutupi aib di Desa Sembayat kalau ada orang gila yang sedang hamil, tanpa mengetahui itu janin dari siapa.

Pihak dari keluarga masing-masing juga merasakan kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi setelah upacara pernikahan itu, di mana keluarga membiarkan kedua orang itu (A dan B) tinggal dalam satu rumah yang diberikan oleh salah satu saudaranya B, tanpa ada yang memantau dari pihak keluarga. Namun setelah itu, adik dari B menyewa rumah disampingnya rumah A dan B itu. Dari keterangan adik B yang diperoleh, bahwa A dan B meskipun sudah menjadi suami istri mereka tidak pernah melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing layaknya suami istri pada umumnya. Keadaan rumah tangga mereka bukan saja kurang harmonis, melainkan sama sekali tidak ada interaksi atau komunikasi yang baik antara yang satu dengan lainnya, sehingga masyarakat sekitar menyebut bahwa status mereka berdua tidak jelas. Kalau sudah begini apa yang dimaksud

dalam hikmah pernikahan itu sendiri, kalau dalam keluarga itu sendiri tidak menerapkan adanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.*⁸¹

⁸¹ Masyarakat Desa Sembayat, Wawancara, 21-23 Mei 2012